

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan keragaman suku, budaya, agama, dan kepercayaan yang tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke. Maka tak heran jika Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Diantara berbagai keragaman tersebut, agama merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Posisi agama memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan pribadi dan kolektif sebagai identitas warganegara. Hal ini nampak jelas dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dimana hubungan manusia dengan Tuhan adalah dasar pertama yang menjiwai empat dasar (sila) yang lainnya. Kebebasan warganegara Indonesia dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 yakni pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”

Istilah agama dan kepercayaan memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kata agama di Indonesia merujuk pada enam agama besar yang resmi diakui oleh negara seperti Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Ke-enam agama besar ini berada di bawah naungan Departemen Agama. Sedangkan kepercayaan adalah semua sistem yang berada di luar kategori tersebut. Istilah kepercayaan biasanya untuk menyebut kelompok-

kelompok masyarakat tertentu yang masih memeluk agama adat (agama suku) yang sudah ada jauh sebelum adanya agama resmi di Indonesia.

Setiap daerah memiliki agama adat, misalnya Kejawen di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kaharingan di Kalimantan, Tolottang di Sulawesi Selatan, Merapu di Sumba, Watu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram, Ugamo Malim di Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Agama-agama adat ini berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan karena dianggap sebagai aliran kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan warisan kekayaan rohaniah bangsa Indonesia. Ugamo Malim adalah agama asli suku Batak Toba dan merupakan kelanjutan dari agama lama yang dapat kita jumpai di Sumatera Utara secara umum. Oleh sebab itu Ugamo Malim disebut juga sebagai agama suku atau agama lokal.

Sebelum Ugamo Malim resmi ada, kepercayaan dan ajaran keagamaan Batak sudah ada. Kepercayaan tersebut diyakini sudah ada sejak masa Si Raja Batak. Namun pada saat itu belum ada penamaan terhadap kepercayaan orang Batak tersebut. Boleh dikatakan orang Batak pada masa itu dalam keadaan tidak beragama (pagan), namun seluruh kehidupan pribadi dan sosial orang Batak telah diresapi oleh konsep keagamaan. Kehidupan keagamaan seperti itu terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama hingga pada masa Raja Nasiakbagi kepercayaan itu diresmikan menjadi Ugamo Malim. Parmalim meyakini Raja Nasiakbagi merupakan Sisingamangaraja yang sudah berubah nama setelah Belanda mengumumkan kematian Sisimangaraja XII pada Juni 1907. Menurut

Parmalim Sisimangaraja tidak mati namun Sisimangaraja menyamar menjadi Raja Nasiakbagi.

Ugamo Malim merupakan lembaga sedangkan Parmalim merupakan penamaan terhadap pengikut Ugamo Malim. Ugamo Malim secara antropologis disebut sebagai agama yang diturunkan oleh Tuhan (Debata Mulajadi Nabolon) khusus kepada suku Batak melalui malim-Nya (utusan atau nabi).

Ugamo Malim di Sumatera Utara dalam perkembangannya telah mengalami tantangan dari luar misalnya pengakuan identitas dari pemerintah yang hanya sebatas aliran kepercayaan mengakibatkan pemeluk kepercayaan ini mengalami kesulitan dalam hal pelayanan hak sipil seperti identitas diri di KTP, surat perkawinan, akte kelahiran, dsb. Selain tantangan dari luar, beberapa Parmalim mengalami *derivasi relative*. *Derivasi relative* ini melukiskan kondisi psikologis orang-orang tertentu yang mengalami penderitaan akibat ketidakpuasan atas keberadaannya. Hal ini melahirkan penderitaan psikis Parmalim itu sendiri. Namun, di luar tantangan itu, keberadaan mereka hingga sekarang masih tetap eksis ditengah masyarakat dan telah berkembang hingga ke luar Sumatera. Selain itu hingga sekarang Parmalim masih menjalankan ritual-ritual Ugamo Malim meskipun mereka mendapat pandangan yang tidak lazim dari beberapa non-Parmalim. Misalnya, mengagap mereka *Sipelebegu* (penyambah berhala).

Sebagaimana dengan kepercayaan pada umumnya, Ugamo Malim juga memiliki ajaran yang mengatur bagaimana seharusnya Parmalim memandang hidup dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ugamo Malim

kehidupan sekarang ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan yang abadi itu ada di kehidupan masa mendatang. Dalam kehidupan sesaat ini Parmalim di tuntut untuk bertindak sesuai dengan perintah Muljadi Nabolon agar mereka memperoleh kehidupan rohani (kehidupan tondi) di hari pengadilan, dimana manusia berdasarkan kelakuannya semasa ia hidup di bumi akan diadili, apa ia masuk neraka atau masuk surga.

Parmalim juga mempercayai bahwa setiap orang yang taat kepada ajaran Ugamo Malim dan berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia, serta menghargai dan mencintai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Muljadi Nabolon) akan mendapat perlindungan dari mailaiikat pelindung (Habonaran) dan ia akan dijauhkan dari sial.

Kondisi demikian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pandangan Parmalim tentang kehidupan dan alam sekitarnya sehingga penelitian ini diberi judul.: **“Pandangan Hidup Parmalim di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Dasar-dasar Ugamo Malim.
- b. Sejarah Parmalim di Sumatera Utara.
- c. Pandangan Parmalim tentang hakikat hidup.
- d. Pandangan Parmalim tentang hakikat karya.
- e. Pandangan Parmalim tentang alam.
- f. Pandangan Parmalim tentang hakikat hubungan manusia dengan sesamanya.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan Parmalim tentang hakikat hidup?
- b. Bagaimana pandangan Parmalim tentang hakikat karya?
- c. Bagaimana pandangan Parmalim tentang alam ?
- d. Bagaimana pandangan Parmalim tentang hakikat hubungan manusia dengan sesamanya?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Parmalim tentang hakikat hidup.
- b. Untuk mengetahui pandangan Parmalim tentang hakikat karya.
- c. Untuk mengetahui pandangan Parmalim tentang alam.
- d. Untuk mengetahui pandangan Parmalim tentang hakikat hubungan manusia dengan sesamanya.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Parmalim di Desa Hutatinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
- b. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca tentang Parmalim di desa Hutatinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
- c. Sebagai penambah perbendaharaan kepustakaan bagi Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED.
- d. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah pada permasalahan yang relevan.
- e. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat di desa Hutatinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samsosir tentang Parmalim di Desa Hutatinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samsosir.